



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Yth. Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.
di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR WP.7.SA.08.05-1120 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI
PENERAPAN *WORK FROM HOME* DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN
TRANSFORMASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor : PAS.1-SA.08.05-1410 tanggal 08 April Tahun 2026 Hal Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Penerapan *Work From Home* dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai bentuk tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Penerapan *Work From Home* dalam rangka

Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

b. Tujuan

Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

3. Ruang Lingkup

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan;
- d. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2026;
- f. Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor PAS.1-SA.08.05-1410 Tahun 2026 hal Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Penerapan *Work From Home* dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka penerapan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui penerapan *Work From Home* dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Kantor Wilayah dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara Lokasi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*Work From Office*) selama 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dan;
 - 2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Jum'at dan **mulai berlaku pada tanggal 10 April 2026 sampai batas waktu yang belum ditetapkan.**
- b) Pelaksanaan *Work From Home* sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dilaksanakan secara (*daring*) *Via Zoom Meeting*. Dengan mekanisme:
- 1) Mengikuti **Zoom Meeting** dari Kepala Kantor Wilayah dan dilanjutkan dengan memasuki ruang **Breakout** untuk pelaksanaan *Zoom Meeting* dengan para Tim masing-masing bagian/bidang.
 - 2) Dalam *Zoom Meeting* dengan para Tim, Ketua Tim mengevaluasi kinerja pegawai dalam satu minggu terakhir dan merencanakan rencana kerja dalam satu minggu kedepan.
- c) Pegawai Kantor Wilayah yang melaksanakan *Work From Home* diwajibkan:
- 1) Melakukan presensi kehadiran kerja secara *online* melalui aplikasi STAR-ASN;
 - 2) Bertanggung jawab atas pencapaian target dan hasil kerja sesuai dengan rencana kerja dan sasaran kinerja;
 - 3) Melaporkan Lokasi pelaksanaan tugas dan memastikan dapat dihubungi;
 - 4) Menggunakan sarana komunikasi dan system kerja yang tersedia.
- d) Pelaksanaan *Work From Home* tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.
- e) Pimpinan masing-masing Unit Eselon I melaporkan hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini, khususnya terhadap capaian target kinerja organisasi, capaian efisiensi energi, dan/atau kinerja pelayanan public kepada Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
- f) Bagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kepulauan Bangka Belitung mulai menerapkan *Work From Home* **pada tanggal 10 April 2026** dapat mengikuti Zoom Meeting di link yang sudah disediakan dibawah ini:

Link Zoom :

<https://us06web.zoom.us/j/81479261775?pwd=KJXhaegkbkWWDD0YxkflpUCakzRDte6.1>

Meeting ID : 814 7926 1775

Passcode : 326373

Join Zoom Meeting pada tanggal 10 April 2026 pada Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

- g) Apabila ada perubahan link dan waktu pelaksanaan, akan diberitahukan lebih lanjut.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 April 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Gunawan Sutrisnadi